



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara para pihak:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, Jalan

DR. Sutomo No.51 Tahuna – 95813 Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Nomor Handphone/Email (0432) 21318 21319 21055 22785, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Renny RMA Malik, Assisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna dan 2. Elvis Joppi Sarapi, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, berdasarkan surat kuasa khusus dari Arya Gani Agusta Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahuna, Nomor tanggal 05 Maret 2021 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 08 Maret 2021 dengan nomor 31/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Rahman Nalanguwera, Tempat Tanggal Lahir, Talawid, 16 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Kampung Talawid Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Tukang Kayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Rahman Nalanguwera, Tempat Tanggal Lahir, Talawid, 06 Juni 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kampung Talawid Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal 09 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Juni 2021 dengan Register Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Thn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat didasari dengan Surat pengakuan Hutang No **B.72/7456/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017** tergugat mengakui menerima uang secara bersama-sama atau tanggung renteng (hoofdelijk) Sebagai pinjaman/kredit Briguna dari penggugat sebesar **Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah);**
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali Oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu **60 (enam puluh) bulan** sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.72/7456/8/2021 Tanggal 23 Agustus 2017** setiap tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan beruoa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan asli SHM Nomor 00078/Talawid an. Rahman Nalanguwera yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang Berhutang/Tergugat serta Pemilik Agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat, Pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/Wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 surat pengakuan Hutang Nomor : **B.72/7456/8/2017;**
6. Bahwa Tunggakan pokok pinjaman tergugat per tanggal 21 Januari 2021 adalah sebesar **Rp69.965.800.- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
7. Bahwa Akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana Pinjaman yang disalurkan kepada tergugat. Selain itu penggugat harus membuku pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Atas kredit macet Tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada tergugat;

9. Bahwa Akibat kredit macet milik tergugat, penggugat menderita kerugian sebesar tunggukan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : **Rp69.965.800;**

Bunga : **Rp25.951.269;**

Total sebesar : **Rp95.917.069;**

(Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam puluh Sembilan rupiah)

10. Bahwa Dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva Produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp69.965.800.- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);**

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para untuk membayar lunas seketika tanpa Syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sesuai data per tanggal 21 Januari 2021 kepada Penggugat sebesar **Rp95.917.069.- (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam puluh Sembilan rupiah);**
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual aset Tergugat untuk menutupi kewajiban pihak tergugat kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan Senin tanggal 7 September 2020 Penggugat dan Tergugat II hadir sendiri namun Tergugat I tidak hadir, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat II hadir sendiri namun Tergugat I tidak hadir ataupun mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil melalui relaas panggilan sidang tanggal 08 Juli 2021

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Hakim berpendapat Tergugat I telah melepaskan haknya untuk beracara di persidangan dan terhadap Tergugat I tidak akan dilakukan panggilan kembali, dan kemudian Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang gugatan sederhana termasuk didalamnya jangka waktu penyelesaian yaitu 25 hari kerja sejak sidang pertama. Selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menyampaikan beberapa alternatif penyelesaian sengketa namun terhadap usaha perdamaian Hakim tersebut kedua belah pihak terutama Penggugat bertetap agar gugatan ini dilanjutkan, sehingga upaya perdamaian gagal. Namun demikian hakim menyampaikan mediasi tetap terbuka selama putusan belum diucapkan dimana jika para pihak berdamai diluar persidangan maka dilaporkan kepada Hakim agar dibuatkan putusan akta perdamaian karena sebaliknya jika para pihak berdamai diluar dan tidak dilaporkan kepada Hakim maka hakim tidak terikat dengan perdamaian diluar tersebut;

Menimbang bahwa setelah usaha perdamaian gagal maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana terhadap gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang karena Penggugat dan Tergugat belum sepakat maka acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyampaikan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 12 Juli 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Tergugat pernah melakukan pinjaman awalnya di BRI Unit Petta sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian diperpanjang di BRI Unit Tidore;
2. Bahwa benar para Tergugat mengalami kredit macet, dan Tergugat terakhir membayar cicilan pada tahun 2019 yang lalu;
3. Bahwa alasan para Tergugat tidak membayar cicilan dikarenakan bisnis yang dijalankan para Tergugat tidak berhasil dan para Tergugat harus membiayai operasi dan pengobatan anak yang sakit;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.72/7456/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman Surat Pengakuan Hutang Nomor B.72/7456/8/2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103161608720001 atas nama RAHMAN NALANGUWERA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103164606740001 atas nama SIN DURUMIAS, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Serikat Hak Milik No. 00078, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan I, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan II, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan III, diberi tanda bukti P-11;

12. Asli rekening Koran atas nama pemilik rekening RAHMAN NALANGUWERA, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut dimasukkan pada waktu pendaftaran dan telah diberi materai serta selanjutnya telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-11 merupakan Fotokopi dari asli sedangkan bukti P-12 merupakan Print Out dari asli;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 1 (satu) orang saksi yakni sebagai berikut:

1. **Saksi Randy Umbur**, di bawah Janji memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pinjaman yang menunggak / kredit macet oleh para Tergugat kepada pihak Bank BRI;
- Bahwa Para Tergugat meminjam uang di Bank BRI unit Tidore pada tanggal 23 Agustus 2017;
- Bahwa Para Tergugat meminjam uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama enam puluh bulan;
- Bahwa Saksi lupa berapa yang harus dibayarkan oleh para Tergugat per bulan, dan cicilan tersebut harus disetor setiap tanggal 23 per bulannya;
- Bahwa yang menjadi jaminan dari para Tergugat ialah SHM atas nama Tergugat I;
- Bahwa sebelum diberikan pinjaman kepada para Tergugat, dari pihak bank melakukan survey terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan para Tergugat tidak membayar angsuran karena Saksi masih baru di BRI unit Tidore;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kunjungan, namun sepengetahuan Saksi sudah ada yang melakukan kunjungan terlebih dahulu;
- Bahwa Para Tergugat telah diberikan tiga kali surat peringatan menunggak oleh pegawai sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tindak lanjut dari pihak bank mengenai masalah kredit macet ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II setelah agenda jawaban tidak pernah hadir ataupun mengutus orang lain untuk hadir dalam persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakti dalam Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.72/7456/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan Hakim hanya akan mempertimbangkan secara langsung bukti-bukti surat yang mempunyai relevansi langsung terhadap pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 terkait dengan menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian adalah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat seluruh syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa Fotokopi surat Pengakuan Hutang Nomor : B.72/7456/8/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 an. Rahman Nalanguwera dan Sin Durumias, diberi tanda P-1 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sehingga perjanjian antara kedua belah pihak telah sesuai dengan undang-undang dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menjelaskan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*) dan memiliki konsekuensi hukum dimana kedua belah pihak terikat kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut sebagaimana mentaati peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Tergugat di dalam jawabannya mengakui mengajukan pinjaman serta menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat Tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.72/7456/8/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 an. Rahman Nalanguwera dan Sin Durumias, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Print Out rekening koran Pinjaman Nomor Rekening 745601004977108 an. Rahman Nalanguwera, diberi tanda P-8 yang menerangkan Tergugat terakhir kali membayar cicilan pinjamannya pada tanggal 09 Maret 2020 dan selanjutnya tidak pernah melakukan pembayaran kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah, diberi tanda bukti P-8, Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan I, diberi tanda bukti P-9, Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan II, diberi tanda bukti P-10, dan Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan III, diberi tanda bukti P-11; yang menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan kunjungan sebagai upaya untuk melakukan penagihan kewajiban pembayaran Para Tergugat serta telah pula melayangkan surat peringatan kepada Tergugat untuk segera melunasi tunggakan cicilan pinjamannya namun walaupun telah di peringatkan sebanyak 3 (tiga) kali Tergugat tak kunjung melunasi tunggakan pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang tidak membayar cicilan bulanan pinjamannya kepada Penggugat yang seharusnya dibayarkan tiap bulan sebesar Rp.2.866.700,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dkabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 adalah terkait dengan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh pinjaman sebesar Rp.91.563.555,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Tergugat oleh hakim telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar atau wanprestasi sebagaimana di dalam

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petitum angka 2 dan 3 adalah gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakuinya secara bulat sebagaimana dalam jawaban serta tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum terhadap perjanjian tersebut karenanya gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 18 angka 1 Perma no.4 tahun 2019;

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan terbukti Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit kepada Penggugat seperti dalam surat pengakuan B.72/7456/8/2017 tertanggal 23 Agustus 2017, maka sepatutnya Tergugat menurut hukum telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melakukan ingkar janji maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp95.917.069.- (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam puluh Sembilan rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 adalah tentang penjualan asset Tergugat untuk menutupi kewajiban pihak Tergugat kepada Penggugat;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.162/7456/2013 tertanggal 15 November 2013 an. YUFLIN WARTE TATINTING, diberi tanda P-1 dikaitkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00078 atas nama Rahman Nalanguwera, diberi tanda P-5 yang menjelaskan bahwa agunan pinjaman milik Para Tergugat adalah berupa SHM Nomor 00078 milik dari Tergugat I dan berdasarkan fakta dipersidangan SHM tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sehingga terhadap sita jaminan yang diajukan dalam perkara ini tidak dapat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 4 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena ada petitum Penggugat yang ditolak maka petitum angka 1 Penggugat dikabulkan Sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam KUHPdata, Rbg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan perma Nomor 4 tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp95.917.069.- (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam puluh Sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Taufiqurrahman, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

INDRA THEO MUSMAR,S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Rincian biaya perkara

- Daftar	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	50.000.-
- Panggilan Penggugat	Rp.	,-
- PNBP Pgl Penggugat	Rp.	10.000.-
- Panggilan Tergugat	Rp.	400.000.-
- PNBP Pgl Tergugat	Rp.	10.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	10.000.-

JUMLAH

Rp 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah).